

**ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA
NOMOR: 02/DN/JASTEL/DITHUBAD/2020**

**ANTARA
DIREKTORAT PERHUBUNGAN ANGKATAN DARAT
DENGAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
TENTANG
JASA TELEKOMUNIKASI TNI AD TA 2020**

Nomor : 02.a/DN/JASTEL/DITHUBAD/2020

Addendum Perjanjian Kerjasama ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Addendum" dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (24-02-2020) antara:

I. Nama : Widjang Pranjoto
Pangkat : Brigjen TNI
Jabatan : Direktur Perhubungan Angkatan Darat
Alamat : Jalan Letjen S. Parman No. 103 Tomang, Grogol, Jakarta Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/1070/XII/2019 tanggal 28 Desember 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tingkat Pusat TA 2020, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : Mohammad Salsabil
Jabatan : Executive Vice President Divisi Government Service
Alamat : Jalan Japati No. 1 Bandung, berkantor di Jalan Kebon Sirih No. 12 Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, NPWP: 01.000.013.1-093.000, sebuah perusahaan penyedia jaringan dan penyedia jasa *Telecommunication, Information, Media, Edutainment, dan Services* (TIMES), berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung 40133, berkantor di Jalan Kebon Sirih No 12 Jakarta Pusat, yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991 dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H. Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-6870.HT.01.01.th.91 tanggal 19 November 1991, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2019, dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0032595.AH.01.02.TAHUN2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tanggal 26 Oktober 2016 Tentang Penggunaan Jasa Telekomunikasi Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- b) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
- c) Peraturan Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor: 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- d) Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor: 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- e) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/06/M/XII/2005 tanggal 22 Desember 2005 tentang Sistem Keuangan Negara di lingkungan Dephan dan TNI; dan
- f) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591);
- g) Perjanjian Kerjasama Nomor: 02/DN/JASTEL/DITHUBAD/2020 tanggal 12 Februari 2020, antara Direktorat Perhubungan Angkatan Darat dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tentang Jasa Telekomunikasi TNI AD TA 2020, selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama Induk";
- h) Surat Dirhubat Nomor: B/517/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 perihal Permohonan Addendum PKS Jastel TNI AD TA 2020;
- i) Minutes of Meeting antara TNI AD dengan TELKOM tanggal 21 Februari 2020 perihal Addendum Perjanjian Kerjasama TNI AD TA 2020.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk melakukan beberapa perubahan atas Perjanjian Kerjasama Induk, selanjutnya disebut "Addendum", dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 RUANG LINGKUP

Mengubah ketentuan Pasal 4 tentang Ruang Lingkup pada Perjanjian Kerjasama Induk sehingga menjadi sebagai berikut:

Semula:

- (1) Ruang Lingkup pada Perjanjian ini adalah penyediaan layanan jasa telekomunikasi oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka dukungan

telekomunikasi untuk kegiatan satuan, operasi, latihan, pengamanan VIP/VVIP dan kegiatan lainnya di lingkungan satuan jajaran TNI AD;

- (2) Ruang Lingkup pekerjaan pada Perjanjian ini adalah penyediaan layanan Jasa Telekomunikasi oleh **PIHAK KEDUA** untuk **PIHAK PERTAMA** (selanjutnya disebut "**PEKERJAAN**") yang meliputi :
- PSTN (*Public Switched Telephone Network*) dan/atau Indihome;
 - Layanan Siskomdata E-Militer TNI AD;
 - Layanan CUG CLS TNI AD;
 - Layanan Internet *Dedicated* TNI AD; dan
 - Layanan Jasa Telekomunikasi TNI AD Lainnya / *Total Solutions*.
- (3) Rincian Harga dan Layanan atas Jasa Telekomunikasi sebagaimana disebutkan pada ayat (2) diatas akan diatur dan dilampirkan dalam Perjanjian Aktivasi Layanan (PAL).

Menjadi:

- (1) Ruang Lingkup pada Addendum ini adalah penyediaan layanan jasa telekomunikasi oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka dukungan telekomunikasi untuk kegiatan satuan, operasi, latihan, pengamanan VIP/VVIP dan kegiatan lainnya di lingkungan satuan jajaran TNI AD;
- (2) Ruang Lingkup pekerjaan pada Addendum ini adalah penyediaan layanan Jasa Telekomunikasi oleh **PIHAK KEDUA** untuk **PIHAK PERTAMA** (selanjutnya disebut "**PEKERJAAN**") yang meliputi :
- PSTN (*Public Switched Telephone Network*) dan/atau Indihome;
 - Layanan Siskomdata E-Militer TNI AD;
 - Layanan CUG CLS TNI AD;
 - Layanan Internet *Dedicated* TNI AD;
 - Layanan Jasa Telekomunikasi TNI AD Lainnya / *Total Solutions*; dan
 - Layanan *Backup* Telekomunikasi TNI AD.
- (3) Rincian Harga dan Layanan atas Jasa Telekomunikasi sebagaimana disebutkan pada ayat (2) diatas akan diatur dan dilampirkan dalam Perjanjian Aktivasi Layanan (PAL).

**PASAL 2
PAGU ANGGARAN**

Mengubah ketentuan Pasal 8 tentang Pagu Anggaran pada Perjanjian Kerjasama Induk sehingga menjadi sebagai berikut:

Semula:

- (1) Pagu Anggaran Jasa Telekomunikasi di Lingkungan TNI AD TA 2020 berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-012.22.2.344515/2020 sebesar **Rp. 131.568.629.000,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah)**;
- (2) Alokasi anggaran Jasa Telekomunikasi TNI AD TA 2020 dalam Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Perhubungan Angkatan Darat dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sebesar **Rp. 76.817.416.000,00 (Tujuh Puluh Enam Milyar Delapan Ratus**

Tujuh Belas Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10% dan pajak-pajak lainnya;

- (3) Rincian detail layanan dan harga dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat pada dokumen Perjanjian Aktivasi Layanan (PAL); dan
- (4) Apabila terdapat kekurangan atas Pagu Anggaran Jasa Telekomunikasi di Lingkungan TNI AD TA 2020, **PIHAK KEDUA** tetap menggelar layanan selama 1 (satu) tahun anggaran (1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020) setelah **PIHAK PERTAMA** mendapatkan surat persetujuan penggunaan layanan Jasa Telekomunikasi dari Kemhan.

Menjadi:

- (1) Pagu Anggaran Jasa Telekomunikasi di Lingkungan TNI AD TA 2020 berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-012.22.2.344515/2020 sebesar **Rp. 131.568.629.000,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah)**;
- (2) Alokasi anggaran Jasa Telekomunikasi TNI AD TA 2020 dalam Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Perhubungan Angkatan Darat dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sebesar **Rp. 131.568.629.000,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah)** sudah termasuk PPN 10% dan pajak-pajak lainnya;
- (3) Rincian detail layanan dan harga dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat pada dokumen Perjanjian Aktivasi Layanan (PAL); dan
- (4) Apabila terdapat kekurangan atas Pagu Anggaran Jasa Telekomunikasi di Lingkungan TNI AD TA 2020, **PIHAK KEDUA** tetap menggelar layanan selama 1 (satu) tahun anggaran (1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020) setelah **PIHAK PERTAMA** mendapatkan surat persetujuan penggunaan layanan Jasa Telekomunikasi dari Kemhan.

**PASAL 3
LAMPIRAN**

Lampiran-lampiran dalam Addendum ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan pasal-pasal dari Addendum ini, yaitu:

- a. Surat Dirhubad Nomor: B/517/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 perihal Permohonan Addendum PKS Jastel TNI AD TA 2020; dan
- b. *Minutes of Meeting* antara TNI AD dengan TELKOM tanggal 21 Februari 2020 perihal Addendum Perjanjian Kerjasama TNI AD TA 2020.

**PASAL 4
PENUTUP**

1. **ADDENDUM** ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan **Perjanjian Induk**;
2. **ADDENDUM** ini berlaku terhitung sejak tanggal 24 Februari 2020;

3. Syarat syarat dan ketentuan ketentuan yang diatur dalam **Perjanjian Kerjasama Induk** sepanjang tidak diubah dengan **ADDENDUM** ini, tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**;
4. **ADDENDUM** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup dan masing-masingnya mempunyai ketentuan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



Demikian **ADDENDUM** ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Para Pihak.

PIHAK KEDUA



MOHAMMAD SALSABIL
EVP DIVISI GOVERNMENT SERVICE

PIHAK PERTAMA



BRIGJEN TNI WIDJANG PRANJOTO
DIRHUBAD

Lampiran
Addendum Perjanjian Kerjasama Jasa Telekomunikasi TNI AD TA 2020
Nomor : 02.a/DN/JASTEL/DITHUBAD/2020
Tanggal : 24 Februari 2020

**Dokumen Pendukung
(pada halaman berikutnya)**

- 1) Surat Dirhubad Nomor: B/517/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 perihal Permohonan Addendum PKS Jastel TNI AD TA 2020;
- 2) *Minutes of Meeting* antara TNI AD dengan TELKOM tanggal 21 Februari 2020 perihal Addendum Perjanjian Kerjasama TNI AD TA 2020.

MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT
DIREKTORAT PERHUBUNGAN

Jakarta, 21 Februari 2020

Nomor : B / 517 / II / 2020
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Addendum PKS
Jastel TNI AD TA 2020

Kepada

Yth. EVP DGS PT. Telkom

di

Jakarta

1. Dasar :

- a. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang penggunaan Jasa Telekomunikasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- b. Keputusan Dirhubad Nomor Kep/720/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Program Kerja dan Anggaran Dithubad TA 2020;
- c. Perjanjian Kerjasama Nomor 02/DN/JASTEL/DITHUBAD/2020 tanggal 12 Februari 2020 antara Direktorat Perhubungan Angkatan Darat dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telkom, Tbk tentang Jasa Telekomunikasi TNI AD TA 2020;
- d. Menindaklanjuti hasil pertemuan antara Dirhubad dengan EVP DGS PT. Telkom pada tanggal 21 Februari 2020 tentang pembahasan Addendum layanan Jastel TNI AD TA 2020; dan
- e. Pertimbangan Pimpinan dan Staf Dithubad.

2. Sehubungan dasar tersebut di atas, dalam rangka efisiensi dan optimalnya dukungan layanan Jasa Telekomunikasi PT. Telkom untuk mendukung tugas pokok TNI AD, dengan hormat kepada EVP DGS PT. Telkom untuk dapat melaksanakan Addendum Perjanjian Kerjasama antara Dithubad dengan PT. Telkom tentang Jasa Telekomunikasi TNI AD TA 2020.


3. Demikian untuk dimaklumi.

Direktur Perhubungan Angkatan Darat,



Tembusan :

1. Kasad
 2. Wakasad
 3. Irjenad
 4. Dirjen Kuathan Kemhan
 5. Aslog dan Asrena Kasad
 6. Dirfasjas Ditjen Kuathan Kemhan
 7. Ir Dithubad
 8. Kasubditbinum Dithubad
 9. Kasubditbinkom Dithubad
 10. GM MPS DGS PT. Telkom
 11. EAM Kemhan dan TNI PT. Telkom
 12. AM TNI AD PT. Telkom
-

	Minutes of Meeting	
	Tanggal	21 Februari 2020
	Waktu	Pukul 09.00 s/d 12.00 WIB
	Tempat	Ruang Rapat Subditbinkom Dithubad

Undangan dari	TNI AD	Note Taker :	
Tipe Rapat	<input checked="" type="checkbox"/> Review <input checked="" type="checkbox"/> Coordination <input type="checkbox"/> Briefing <input checked="" type="checkbox"/> Decision Making <input type="checkbox"/> Others		
Pimpinan Rapat			
Peserta	1. Kolonel CHB Mochamad Soleh S.H, M.M., Dithubad 2. Letkol CHB Agung Yudha Baskoro, S.Kom, Dithubad 3. Letkol CHB M. Edi C. Singgih, Dithubad 4. Letkol CHB Hendro Kustanto, Dithubad 5. Mayor CHB Sigit Wibowo, Dithubad 6. Sutoyo, EAM PT. Telkom Indonesia 7. Fidya Savitri, Manager Sales PT. Telkom Indonesia 8. Mayrisa, Manager Sales Engineer PT. Telkom Indonesia		

AGENDA

Rapat Membahas Addendum Perjanjian Kerjasama (PKS) Layanan Jasa Telekomunikasi TNI AD TA 2020

HASIL PEMBAHASAN

1. Dasar :
 - a. Kontrak Perjanjian Kerjasama Nomor : 02/DN/JASTEL/DITHUBAD/2020 tanggal 12 Februari 2020 perihal Jasa Telekomunikasi TNI AD TA 2020 (Terlampir), selanjutnya disebut Kontrak Payung.
 - b. Surat dari Dithubad TNI AD Nomor : B/517/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 perihal Permohonan Addendum Perjanjian Kerjasama (PKS) Jasa Telekomunikasi TNI AD TA 2020.
2. Hasil Pembahasan :
 - a. Para pihak sepakat akan melakukan penambahan lingkup pekerjaan pada Kontrak Payung yang akan dibuatkan dalam Addendum Kontrak Payung.
 - b. Adapun penambahan lingkup pekerjaan pada Kontrak Payung dengan layanan *Backup* Telekomunikasi TNI AD 2020.
 - c. Biaya pagu tambahan untuk layanan diatas adalah sebesar **Rp 54.751.213.000,-** (Lima Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10% dan pajak-pajak lainnya.
 - d. Total alokasi anggaran Jasa Telekomunikasi TNI AD 2020 sebesar **Rp 131.568.629.000,-** (Seratus Tiga Puluh Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10% dan pajak – pajak lainnya.
3. Tindak Lanjut :
 Penandatanganan Addendum Perjanjian Kerjasama (PKS) Jasa Telekomunikasi TNI AD TA 2020 oleh kedua belah pihak.

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk
Divisi Government Service

TNI Angkatan Darat
a/n Direktur Perhubungan Angkatan Darat
Kasubditbinkom



(Sutoyo)
Executive Account Manager
Military and Police Services



(Mochamad Soleh, S.H., M.M.)
Kolonel Chb NRP 1910050811065